No. 50549*

New Zealand
and
Indonesia

Memorandum of Understanding between the Government of New Zealand and the Government of the Republic of Indonesia on environmental cooperation. Jakarta, 17 April 2012

Entry into force: *17 April 2012 by signature, in accordance with article 8*

Authentic texts: *English and Indonesian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *New Zealand, 21 March 2013*

No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

Nouvelle-Zélande
et
Indonésie

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la coopération en matière de l'environnement. Jakarta, 17 avril 2012

Entrée en vigueur : *17 avril 2012 par signature, conformément à l'article 8*

Textes authentiques : *anglais et indonésien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Nouvelle-Zélande, 21 mars 2013*

Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes réproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON
ENVIRONMENTAL COOPERATION

The Government of New Zealand and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "the Parties");

DESIRING to strengthen their growing bilateral relationship;

SHARING a common aspiration to promote sound environmental policies and practices among the Parties, to promote closer and greater cooperation, and to improve the capacities and capabilities of the Parties to address environmental matters;

COMMITTED to the pursuit of sustainable development, taking into account the social, environmental, cultural and economic circumstances of the Parties, and noting it is essential for economic prosperity;

DESIRING to strengthen their cooperation to contribute to the development of appropriate global approaches to sustainable development issues;

REAFFIRMING the international commitments made at the Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992 and at the World Summit on Sustainable Development at Johannesburg in 2002, the Bali Road Map of the United

Nations Conference on Climate Change in 2007 as well as those agreed to by the Parties in multilateral environmental agreements;

REAFFIRMING the commitment of the Parties to develop the content of their common agenda and to share the knowledge and experience gained in the fields related to economic development and environmental protection;

CONVINCED that cooperation between the Parties in the above mentioned matters will serve their mutual interests and contribute to strengthening the relations of friendship between the Parties; and

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Objectives

The objectives of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") are to:

1. Encourage sound environmental policies and practices and improve the capacities and the capabilities of the Parties, including organisations identified by each Party as relevant to environmental management, to address environmental matters;
2. Promote, through environmental cooperation, the commitments made by the Parties; and
3. Facilitate cooperation and dialogue in order to strengthen the broader relationship among the Parties.

Article 2

Shared Understandings

1. The Parties respect their sovereign rights to set their own policies and national priorities and to set, administer and enforce their own environmental laws and regulations.
2. Without prejudice to paragraph 1, the Parties recognise that it is inappropriate to set or use their environmental laws, regulations, policies and practices for purposes other than environmental management and protection, and to weaken or reduce the protections afforded in domestic environmental laws, regulations, policies and practices in order to achieve non-environmental objectives.
3. This article shall be without prejudice to the rights and/or obligations arising from any International Agreements to which the Parties are parties.

Article 3

Scope of Cooperation

1. Taking account of their national priorities and available resources, the Parties shall cooperate on mutually agreed environmental issues.
2. The Parties shall encourage and facilitate, as appropriate, the following activities:
   a. Promote an integrating approach to address climate change mitigation and adaptation efforts;
   b. Capacity building on environmental management systems;
   c. Capacity building on compliance and enforcement of environmental law;
   d. Urban environmental management;
   e. Exchange of technical information and publications;

f. Exchange of environmental experts and management personnel; and

g. Any other modes of cooperation and areas of interest agreed upon by the Parties.

3. Such cooperation shall take into consideration each Party's environmental priorities and needs as well as the resources available. The funding of cooperative activities shall be agreed by the Parties on a case-by-case basis.

4. The Parties' intention is to cooperate in environmental areas of common global or domestic concern. To facilitate this, as an initial step, Parties shall exchange lists of their areas of interest and expertise.

5. Each Party may, as appropriate, invite the participation of other organisations in identifying potential areas for cooperation.

Article 4

Implementation

1. The Competent Authorities responsible for the implementation of this MOU are:

   a. For the Government of the Republic of Indonesia: The Ministry of Environment;

   b. For the Government of New Zealand: The Ministry for the Environment.

2. With a view to guaranteeing the implementation of this MOU, to establishing a cooperation programme and to coordinating the cooperation activities referred to in this MOU, the Parties shall establish an Environment Committee comprising senior officials and other officials of their government agencies responsible for environmental matters.

3. The Committee shall meet within the first year of the date of entry into force of this MOU and subsequently thereafter as mutually agreed by the Parties. Unless the Parties decide otherwise, the venue for meetings shall alternate between the Parties.
4. Each Party shall designate a national contact point at officials' level to facilitate communication between the Parties concerning this MOU.
5. The Environment Committee and national contact points may exchange information and coordinate activities under this MOU.
6. The functions of the Environment Committee shall include:
   a. Establishing an agreed work programme of cooperative activities;
   b. Overseeing and evaluating the cooperative activities;
   c. Serving as a channel for dialogue on matters of mutual interest;
   d. Reviewing the operation and outcomes of this MOU; and
   e. Providing a forum for resolving differences.
7. The Ministers of the Competent Authority in each country may meet at least once within the first two years of the operation of this MOU or otherwise as mutually agreed with a view to reviewing the operation of this MOU and resolving any differences not able to be resolved within the Environment Committee. The Ministers may seek a report of the Environment Committee to assist in their deliberations.
8. Each Competent Authority may, in accordance with the national laws and regulations and the Parties' national policies, invite the participation of other organisations, such as education and/or research institutions as well as local Governments of their respective country, in relation to the implementation of this MOU.

Article 5

Intellectual Property Rights and Disclosure of Information

1. Any activities performed under this MOU which may result in the development of intellectual property shall be regulated under separate arrangements concluded by the Parties at an appropriate time which shall form an integral part of this MOU.
2. If either Party wishes to disclose data and/or information of the other Party identified in writing as confidential resulting from activities under this MOU to any third Party the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made, except to the extent provided by their national laws, including in the context of judicial proceedings.

Article 6

Settlement of Differences

1. Any differences arising from the implementation or interpretation of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
2. Should any issue arise over the interpretation or application of this MOU, either Party may request consultation with the other Party, through the national contact point.
3. The matter may be communicated to the Environment Committee for further consultation.
4. If a Party seeks a meeting of the Environment Committee, which may include Ministers of the Competent Authority, to assist in the resolution of any such issues, the Parties shall meet as soon as practicable and, unless otherwise mutually agreed, no later than 90 days following the request.

Article 7

Amendment

This MOU may be amended at any time through mutual consent in written form by the Parties. Such Amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MOU.

Article 8

Entry into force, Duration and Termination

1. This MOU shall enter into force on the date of its signature.
2. This MOU shall remain in force for a period of 5 (five) years, at which time it shall be reviewed by the Parties, and may be extended by mutual consent of the Parties or terminated at any time by either Party by giving written notification of at least 6 (six) months prior to the date of the intended termination.
3. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going project or activity until the completion of such project or activity.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this MOU.

DONE in duplicate at Jakarta this 17 day of April 2012, in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
TIM GROSER	**BALTHASAR KAMBUAYA**
MINISTER OFTRADE	**MINISTER OF ENVIRONMENT**

[INDONESIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEN]

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH SELANDIA BARU
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Selandia dan Pemerintah Republik Indonesia Baru (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak")

BERKEINGINAN untuk memperkokoh hubungan bilateral yang terus meningkat;

ADANYA keinginan bersama untuk memajukan kebijakan dan kegiatan yang ramah lingkungan diantara Para Pihak, untuk memajukan kerjasama yang lebih luas dan erat, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas Para Pihak untuk menangani isu – isu lingkungan hidup;

BERKOMITMEN untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keadaan sosial, lingkungan hidup, kebudayaan dan ekonomi dari Para Pihak, dan mencatat bahwa hal tersebut sangat penting bagi kemakmuran ekonomi;

BERKEINGINAN untuk memperkokoh kerjasama agar dapat berkontribusi bagi pembangunan pendekatan global yang tepat untuk isu pembangunan berkelanjutan;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeneiro tahun 1992 dan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, *Bali Road Map* pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim tahun 2007 serta perjanjian multilateral di bidang lingkungan hidup yang disetujui oleh Para Pihak;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen dari Para Pihak untuk membangun kesamaan tujuan dan berbagi pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh dari bidang yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup;

MEYAKINI bahwa kerjasama antara Para Pihak yang disebutkan diatas akan memenuhi kepentingan bersama dan berkontribusi untuk memperkuat hubungan baik antara Para Pihak; dan

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal – hal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk :

1. Mendorong kebijakan dan kegiatan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari Para Pihak, termasuk organisasi yang diidentifikasi oleh setiap Pihak sebagai pihak yang relevan terhadap pengelolaan lingkungan, untuk mengatasi masalah lingkungan;

2. Memajukan, melalui kerja sama lingkungan, komitmen yang dibuat oleh Para Pihak; dan

3. Memfasilitasi kerja sama dan dialog dalam rangka memperkokoh hubungan yang lebih luas diantara Para Pihak.

Pasal 2
PEMAHAMAN BERSAMA

1. Para Pihak menghormati hak kedaulatan masing-masing untuk menetapkan kebijakan dan prioritas nasional masing-masing serta untuk menetapkan, mengatur dan menegakkan hukum dan peraturan lingkungan hidup masing-masing Pihak;

2. Tidak mengurangi ketentuan ayat 1, Para Pihak mengakui bahwa tidak patut untuk mengatur atau menggunakan hukum, peraturan, kebijakan dan praktek lingkungan hidup mereka untuk tujuan selain dari manajemen dan perlindungan lingkungan hidup, dan untuk melemahkan atau mengurangi perlindungan yang diberikan hukum, peraturan, kebijakan, dan praktik lingkungan hidup domestik untuk mencapai tujuan selain lingkungan hidup;

3. Pasal ini dilaksanakan dengan tidak mengurangi hak dan/atau kewajiban yang timbul dari setiap Perjanjian Internasional dimana Para Pihak adalah pihak.

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

1. Dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sumber daya yang tersedia, Para Pihak wajib bekerjasama dalam menangani isu-isu lingkungan hidup yang telah disepakati bersama;

2. Para Pihak wajib mendorong dan memfasilitasi, sebagaimana mestinya, kegiatan dibawah ini:

   a. Memajukan suatu pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi mitigasi perubahan iklim dan upaya adaptasi;
   b. Pengembangan kapasitas pada sistem manajemen lingkungan hidup;

c. Pengembangan kapasitas pada kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
d. Pengelolaan lingkungan perkotaan;
e. Pertukaran informasi teknis dan publikasi;
f. Pertukaran ahli lingkungan hidup dan manajemen personil;
g. Lingkup kerjasama lainnya dan bidang lain yang disepakati Para Pihak.

3. Kerja sama tersebut wajib mempertimbangkan prioritas lingkungan hidup dan kebutuhan masing-masing pihak serta sumber daya yang tersedia. Pendanaan kegiatan kerjasama akan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus;

4. Tujuan para Pihak adalah untuk bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi perhatian global atau domestik. Untuk memfasilitasi ini, sebagai langkah awal, Para Pihak wajib saling bertukar daftar kepentingan dan keahlian masing-masing Pihak;

5. Setiap Pihak dapat, jika dipandang perlu, mengundang peserta dari organisasi mereka dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MSP ini adalah;

   a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup;
   b. Untuk Pemerintah Selandia Baru: Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Untuk menjamin pelaksanaan MSP ini, untuk membangun sebuah program kerjasama dan untuk mengkoordinasikan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam MSP ini, Para Pihak akan membentuk

Komite Lingkungan Hidup yang terdiri dari pejabat senior dan pejabat lain dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani isu lingkungan hidup;

3. Komite akan bertemu dalam tahun pertama dari tanggal berlakunya MSP ini dan selanjutnya setelah adanya kesepakatan bersama oleh Para Pihak. Kecuali para Pihak menentukan lain, tempat pertemuan akan dilakukan bergantian antara Para Pihak;

4. Setiap Pihak wajib menunjuk penanggungjawab nasional di tingkat pejabat untuk memfasilitasi komunikasi antara para Pihak mengenai MSP ini;

5. Komite Lingkungan Hidup dan penanggungjawab nasional dapat bertukar informasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bawah MSP ini;

6. Fungsi dari Komite Lingkungan Hidup meliputi:

   a. Menetapkan kesepakatan program kerja untuk kegiatan kerjasama;
   b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kerjasama;
   c. Bertugas sebagai saluran untuk dialog mengenai masalah-masalah kepentingan bersama;
   d. Meninjau pelaksanaan dan hasil dari MSP;
   e. Menyediakan forum untuk menyelesaikan perbedaan.

7. Para Menteri dari Otoritas Kompeten di setiap negara dapat bertemu setidak-tidaknya sekali dalam dua tahun pertama dari pelaksanaan MSP ini atau sebagaimana yang disepakati bersama dengan tujuan untuk meninjau pelaksanaan MSP ini dan menyelesaikan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dalam Komite Lingkungan Hidup. Para Menteri dapat meminta laporan dari Komite Lingkungan Hidup untuk membantu pertimbangan mereka;

8. Setiap Otoritas Kompeten dapat, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional Para Pihak, mengundang partisipasi organisasi-organisasi lain, seperti lembaga pendidikan dan/atau penelitian serta Pemerintah lokal di negara masing-masing, yang terkait dengan pelaksanaan MSP ini.

Pasal 5

AK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

1. Setiap kegiatan yang dilakukan di bawah MSP ini yang dapat menghasilkan hak atas kekayaan intelektual akan diatur dalam pengaturan terpisah yang dibuat oleh Para Pihak pada waktu yang tepat yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.

2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau informasi dari Pihak lain yang mengidentifikasi secara tertulis sebagai rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah MSP ini kepada Pihak ketiga maka Pihak yang mengungkap wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan tersebut dilakukan, kecuali jika diperbolehkan oleh hukum nasional mereka, termasuk dalam konteks proses peradilan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau interpretasi MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak;

2. Jika timbul masalah apapun mengenai interpretasi atau penerapan MSP ini, salah satu Pihak dapat meminta diadakan konsultasi dengan Pihak lain, melalui penanggung jawab nasional;

3. Masalah ini dapat disampaikan kepada Komite Lingkungan Hidup, untuk konsultasi lebih lanjut;

4. Jika salah satu Pihak berusaha mengadakan pertemuan Komite Lingkungan Hidup, yang mungkin melibatkan Menteri dari Otoritas yang Berkompeten, untuk membantu dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, Para Pihak akan bertemu sesegera mungkin dan, kecuali disepakati bersama, paling lambat 90 hari setelah permintaan tersebut.

Pasal 7
PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

Pasal 8
MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGHENTIAN

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;

2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dalam waktu tertentu wajib ditinjau kembali oleh para Pihak, dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan bersama dari Para Pihak atau dihentikan setiap saat oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud;

3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari setiap proyek yang sedang berjalan atau kegiatan hingga selesainya proyek atau kegiatan tersebut.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

DIBUAT di Jakarta pada 17 April, 2012, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, seluruh naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH SELANDIA BARU	**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
TIM GROSER	**BALTHASAR KAMBUAYA**
MENTERI PERDAGANGAN	**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**